





SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor R-6245/P/IX/93

- I. DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor Bappenda/345/VIII/72
- II. MENARIK : 1. Surat Kadir Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tgl 23 Sept 1993 no 070.8938/IX/93
 2. Surat dari Dekan UNIKA Soegijopranoto Semarang tgl 7 Sept 1993 nomor B.2.02/074/UKS/05/IX/93

III. Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (BAPPEDA TINGKAT I), bertindak atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh

1. Nama : Siti Isyarah
 2. Pekerjaan : Mahasiswa
 3. Alamat : Jl. Cempole Rejo V/6 Semarang
 4. Penanggungjawab : Pj. Soepratignya . SK
 5. Maksud tujuan research/survey : Untuk Skripsi Berjudul: "PELAKSANAAN GANTI : KERUGIAN PADA PERJANJIAN ASURANSI KEBAKARAN."
 6. Lokasi : KODYA SEMARANG

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah
- b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat
- c. Setelah research / survey selesai, supaya menerangkan hasilnya kepada BAPPEDA TINGKAT I Jawa Tengah
- IV. Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari 28 Sept s/D 28 Des 1993

Dikeluarkan di SEMARANG
 Pada tanggal 23 Sept 1993
 A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
 JAWA TENGAH
 KETUA, BAPPEDA TINGKAT I
 U.B.

KABID LITBANG

PPB/Stat sio PPT
 (Drs. Priyo Sardjono)

NIP: 010 111 283

LOKUSAN :

Prostansda Jateng / DIY.
 Propolda Jateng.
 Kadit Sospol Pemerintah Prop. Dati I Jateng
 Kadit/Walikota madya KDI I Tk II
 Semarang

5. Arsip.



LLOYD INDONESIA

CABANG - SEMARANG SINCE 1916

No. : 139/Pimp/93/XI/V
Lampiran :
Perihal : Riset Skripsi.

Semarang, 16 November 1993

Kepada Yth ;

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata
Jl. Pandanaran No. 100
S e m a r a n g .

Dengan hormat,

Berdasarkan surat No. B.2.02/076/UKS.05/IX/1993 tertanggal 07 September 1993 perihal permohonan ijin Skripsi.
Menunjuk surat tersebut diatas, dengan ini diberitahukan sebagai berikut :

- N a m a : Siti Igyaroh.
- Nim / Nirm : 88.496 / 88.612.6002.654.
- Fakultas/Jurusan : Hukum / Keperdataan.
- A l a m a t : Jl. Cempolo Rejo V/6 - Semarang.
- J u d u l : Pelaksanaan Ganti Kerugian Pada Perjanjian Asuransi Kebakaran.

Yang bersangkutan telah datang di P.T. Lloyd Indonesia Cabang Semarang sejak tanggal 08 September 1993 s/d 08 November 1993 dan telah diberikan bimbingan dan keterangan yang telah diperlukan untuk bahan riset Skripsi tersebut.

Demikian untuk diketahui dan terima kasih.

Hormat kami,

LLOYD INDONESIA
 GENERAL INSURANCE COMPANY
 SEMARANG BRANCH
 TONY TEMADJA
 BRANCH MANAGER



Lampiran II

SINCE 1916

LLOYD INDONESIA

GENERAL INSURANCE COMPANY

HEAD OFFICE : 34-1 Tiang Bendera, Jakarta 11230 - Indonesia Telex : 42760, 41610 SBU JKT IA
Phone : (021) 6903667-71, 678662, 677908, 677196 Facsimile : (021) 675088

11 Dki 2nd B. Mayan Wura Phone : (021) 6592748 6397426 Fax : (021) 6581364 Telex : 63125 SBU MW IA
355 Surabaya Phone : (021) 429379 Fax : (021) 51308 Telex : 78278 SBU BDC IA
61. Sukwangi Phone : (0231) 22186 Cirebon - 45123
18. M I Mayono Phone : (0241) 20964
Suharjo SH, Phone : (0271) 34773
74 3rd Fl. Kemtang Japan Phone : (021) 72526 Telex : 31021 SBU SBY IA
Jl (031) 22535

Malang : 37, Let Jend Supatman, Phone : (0341) 67951
Medan : 1, 3rd Fl. Pn. di Palma Plaza SBU Center
Phone : (061) 25911 327963 Fax : (061) 515514 Telex : 61158 SBU MDH IA
Ujung Pandang : 17, Sulawesi, Phone : (0411) 316923 21666 Fax : (0411) 311651
Merauke : 156, Welandi Marissa, Phone : (0421) 52065
Pala : 5, Seta Budi, Phone : (0451) 21521
Balikpapan : 67, Veteran, Phone : (0511) 4585

POLIS STANDAR KEBAKARAN INDONESIA

anda tangan di bawah ini, menanggung atas dasar pembayaran premi dan ketentuan-ketentuan terdapat di dalam polis yang diberikan oleh Perusahaan ini, kerugian baik terpesahkan dan Polis ini. Tanta benda dan/atau kepentingan sebagaimana ditunjukkan di bawah ini. Terhadap kerugian yang disebabkan oleh peristiwa yang disebutkan dan digambarkan dalam syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang tertera di dalam polis dan/atau ditambahkan pada polis.

IKHTISAR PERTANGGUNGAN

	No. Polis No. :
Jenis :	
Pertanggungan : 1	2) Bulan mulai dan tanggal jam 12.00 siang waktu setempat di mana obyek pertanggungan berada
Kelas :	Kelas Kewasudikan
Kupon :	Suku Premi
Uraian :	Suku Premi
Asyariat sandakan :	
Pertanggungan :	Harga Pertanggungan
Premi :	
Premi tambahan :	
Premi tambahan :	
Premi tambahan :	
Jumlah :	

Dibuat di

pada tanggal
Perusahaan

Pasal II. PERTANGGUNGAN PERTANGGUNGAN LAIN

- 1. Pada waktu pertanggungan ini dibuat, Tertanggung harus memberitahukan kepada Penanggung segala pertanggungan lain mengenai barang-barang yang sama.
- 2. Jika kemudian Tertanggung mengadakan jenis pertanggungan lainnya atas barang-barang yang sama, hal itu pun, wajib diberitahukannya juga kepada Penanggung.

Pasal III. PERUBAHAN RISIKO

- 1. Jika ada perubahan/perubahan atas bangunan yang dipertanggung atau atas tempat barang-barang yang dipertanggung, sebagian atau seluruhnya dipergunakan untuk keperluan lain atau kalau barang-barang lain disimpan juga disana sehingga bahaya kebakaran atau peledakan menjadi lebih besar dan Tertanggung tahu atau seharusnya tahu akan keadaan demikian itu, maka Tertanggung harus segera memberitahukannya kepada Penanggung.
- 2. Penanggung berhak menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan premi yang sudah dan atau dengan premi yang lebih tinggi, atau harus dihentikan sama sekali. Kalau Penanggung tidak mau meneruskan pertanggungan ini, maka premi yang sudah dibayarkan untuk jangka waktu yang belum habis, dikembalikan kepada Tertanggung.
- 3. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan 2 tersebut diatas, maka Tertanggung diperkenankan untuk melakukan perubahan struktural dan perluasan bangunan-bangunan yang disebut dalam Ikhtisar Polis, pembangunan gedung baru, pemasangan, pemasangan kembali atau penggantian mesin-mesin dan peralatan, pipa-pipa atau instalasi lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut, sebagian dari instalasi dan obyek maupun pemindahannya, yang semuanya itu dilakukan dalam lingkungan kompleks. Dalam hal dilakukan pemindahan atau pemasangan sesuatu obyek yang dipertanggungkan seperti tersebut di atas, maka pertanggungan ini menjamin obyek baru yang menggantikan obyek yang dipindahkan atau ditasahatkan sampai sejumlah harga pertanggungan obyek yang lama tersebut.

Pasal IV. PINDAH TEMPAT DAN PINDAH TANGAN

- 1. Pertanggungan tidak berlaku terhadap perabot rumah tangga atau barang-barang lain yang dipertanggungkan kalau barang-barang itu dipindahkan ke bangunan lain daripada yang disebutkan dalam polis kecuali kalau menurut catatan dalam polis, Penanggung setuju akan pemindahan itu.
- 2. Bilamana barang-barang yang dipertanggungkan pindah tangan, baik berdasarkan suatu persetujuan maupun karena Tertanggung meninggal dunia, maka menyimpang dari ketentuan pasal 263 K.U.I.I.D. pertanggungan batal dengan sendirinya 10 (sepuluh) hari sejak pindah tangan tersebut, kecuali apabila Penanggung setuju melanjutkan pertanggungan.

Pasal V. KEWAJIBAN TERTANGGUNG BILA TERJADI KEBAKARAN/KERUSAKAN

- 1. Tertanggung, sesialah mengetahui atau pada waktu ia dianggap seharusnya sudah mengetahui adanya kebakaran/kerusakan atas kepentingan yang dipertanggungkan dalam polis ini, harus
 - a. Segera memberitahukan hal itu kepada Penanggung.
 - b. Dalam waktu 7 (tujuh) hari memberikan keterangan tertulis yang menyatakan hal ikhwal yang diketahuinya tentang kebakaran/kerusakan itu dan jika keadaan memungkinkan, hendaknya surat keterangan itu disertai dengan pembemihuan tentang segala sesuatu yang terbakar, musnah, hilang rusak, temblang, dan tentang sebab-sebab kebakaran/kerusakan sepanjang yang diketahuinya dengan sungguh-sungguh atau menurut dugaannya.
- 2. Pada waktu terjadi kebakaran/kerusakan, Tertanggung wajib :
 - a. sedapat-dapatnya menyelamatkan dan menjaga barang-barang yang dipertanggungkan serta mengizinkan orang lain menolong dan menjaga keselamatan barang-barang itu.
 - b. Menibankan bantuan sepenuhnya kepada Penanggung atau wakilnya atau pihak lain yang ditunjuknya, untuk melakukan penelitian atas kebakaran/kerusakan yang terjadi.
 - c. menjaga keselamatan dari segala sesuatu yang masih bernilai.
 Bilamana Tertanggung tidak berbuat demikian, maka haknya atas ganti rugi hilang.

Pasal VI. LAPORAN KERUGIAN

- Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan polis ini, maka Tertanggung harus :
 - a. menyerahkan polis beserta berita acara ataupun surat keterangan yang menyatakan kejadian dimaksud, antara lain dari Lurah atau Polisi setempat.
 - b. menyerahkan laporan terperinci yang menerangkan selengkap-lengkapny tentang keadaan yang menurut pengetahuannya, menyebabkan kebakaran/kerusakan
 - c. menibankan segala keterangan dan bukti-bukti yang lain yang diminta oleh Penanggung.

Pasal VII. GANTI RUGI

- 1. Dalam hal terjadi kebakaran/kerusakan atas harta benda benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, maka ganti rugi yang menjadi tanggung jawab Penanggung setinggi-tingginya sebesar Harga Pertanggungan.
- 2. Perhitungan ganti rugi dilakukan dengan mendundukkan harga sebelum terjadi kebakaran/kerusakan dengan harga sisa sekedua sesudah terjadi kebakaran/kerusakan.

Pasal VIII. KERUGIAN ATAS BARANG

- Untuk kerugian barang bergerak Tertanggung wajib dalam waktu 11 (sepuluh) hari memberikan
 - a. Yang mengenai perabot rumah tangga, sebuah daftar pembiketahui nama barang-barang dan takaran harga yang diuraikan secara terperinci satu demi satu sesuai dengan harganya pada saat sebelum kebakaran/kerusakan dan sebuah daftar pembemihuan khusus tentang sisa barang-barang itu, semuanya dibuat oleh Tertanggung.
 - b. Yang mengenai bahan-bahan dan barang-barang dagangan, sebuah daftar khusus pembemihuan tentang segala sesuatu yang ada pada saat sebelum kejadian kebakaran/kerusakan dan daftar khusus tentang sisanya.
 - c. Buku-buku Tertanggung dan surat-surat bersangkutan jika dikehendaki oleh Penanggung dan kalau semuanya itu tidak ada, paktil-paktil, catatan atau daftar yang dapat menibuktikan kerugian itu.
- 2. a. Jika barang-barang yang dipertanggungkan dinyatakan dengan sebutan umum dalam "perabot rumah tangga", "mesin-mesin", atau "harta benda", "bahan-bahan dan barang-barang dagangan", maka yang dipertanggungkan dalam polis ini ialah perabot rumah tangga, mesin-mesin atau harta benda bahan-bahan dan barang-barang dagangan yang pada saat terjadi kebakaran/kerusakan ada di tempat yang tersebut dalam polis, dengan tidak memandang apakah sudah ada di situ atau belum ketika pertanggungan itu dibuat.
 - b. Jika jenis barang-barang yang dipertanggungkan disebutkan, maka ketentuan dalam ayat di atas hanya berlaku, apabila barang-barang tersebut berada ditempat itu pada saat terjadi kebakaran/kerusakan.
 - c. Ketentuan-ketentuan di atas tidak berlaku terhadap barang yang ternyawa dan takiran yang ada dalam polis, sebagai barang yang tidak ada penggantian-nya.

Pasal IX. GANTI RUGI PERTANGGUNGAN RANGKAP

- 1. Menyimpang dari pasal 277 ayat 1 K.U.I.I.D., maka dalam hal terjadi kerugian atas kepentingan yang dipertanggungkan dengan polis ini, dimana kepentingan tersebut sudah dijamin pula oleh satu atau lebih pertanggungan lain, dan jumlah segala pertanggungan itu lebih dari harga kepentingan yang dimaksud itu maka jumlah yang dipertanggungkan dengan polis ini dianggap berkurang menurut perbandingan jumlah segala pertanggungan dengan harga kepentingan yang dipertanggungkan tetapi premi tidak dikurangi atau dikembalikkan.
- 2. Peraturan yang teruat dalam ayat tersebut diatas akan dipitankan, biarpun segala pertanggungan yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa polis dan pada hari yang berlainan, dengan tidak mengurangi peraturan yang tersebut dalam pasal 277 K.U.I.I.D., yaitu kalau sekiranya pertanggungan itu atau sekalian pertanggungan itu tanggalnya lebih dahulu dari tanggal polis ini dan tidak beres peraturan sebagai yang tersebut dalam ayat tersebut diatas.
- 3. Kalau terjadi kerugian, maka atas permintaan Penanggung yang pertama, Tertanggung wajib memberitahukan secara tertulis segala pertanggungan lain yang selang berlaku atas kepentingan yang sama.



KHUSUS KEPERLUAN PERUSAHAAN	
Nomor SPPK	:
Nomor Polis	:
Nama Agen/Broker	:
Besarnya Premi	:
Imbalan Jasa	:

SURAT PERMINTAAN PERTANGGUNGAN KEBAKARAN
(SPPK)

1.	Nama Lengkap Pemohon	
2.	Alamat Pemohon	
3.	Harta Benda yang ingin dipertanggungkan a. Bangunan b. Mesin-mesin c. Persediaan barang-barang d. Barang-barang dagangan e. Perabot rumah tangga f. Perabot kantor/toko/gudang g. Dan lain-lain. Jumlah keseluruhan	Nilai yang akan dipertanggungkan
4.	Keterangan lengkap mengenai konstruksi bangunan : a. Dinding - Luar - Dalam - Pemisah b. Lantai c. Balok d. Balok lantai e. Pilar f. Tiang g. Anak tangga h. Atap i. Loteng j. Banyaknya tingkat k. Fondasi	
5.	Jenis penerangan yang dipergunakan : a. Listrik b. Lampu dengan menggunakan bensin atau minyak tanah atau solar.	
6.	Bangunan dipergunakan sebagai : Jika sebagai pabrik, sebutkan jenis-jenis komoditi yang dihasilkan.	
7.	Sebutkan jarak bangunan yang akan dipertanggungkan dengan bangunan sekitarnya beserta konstruksi dan okupasinya. a. Sebelah kiri b. Sebelah kanan c. Di bagian belakang d. Di bagian depan	
8.	Letak Harta Benda yang akan dipertanggungkan : a. Jalan b. Kota c. Propinsi	
9.	Jenis alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan berapa jumlahnya Berapa jauh Pos Pemadam Kebakaran dari lokasi obyek yang akan dipertanggungkan.	



Lampiran III

LLOYD INDONESIA

GENERAL INSURANCE COMPANY

HEAD OFFICE : Jalan Tiang Bendera 34-1, Jakarta 11230 Telp. (021)6903670 (5 Lines), 678862, 677908, 677195
Fax. (021) 675088 Telex 42760 - 41510 SBU JKT IA

Kantor

Kantor

Kantor

Kantor

Kantor

Kantor

Kantor

Kantor

Kantor

Jalan Mayan Wura-111 F-G Lantai 2, Jakarta 11160 Telp. (021) 6436651, 6005342, Fax. (021) 6005342 Telex. 63725 SBU HW IA

Jalan Suniarja 53-55 Bandung 40111 Telp. (021) 432379 Fax. (021) 437961 Telex. 28278 SBU BCG IA

Jalan Selwangi 167 Cirebon 45123 Telp. (0231) 27196

Jl. Pandaranan 2-4 Blok 8 Semarang 50241 Telp. (021) 412351 - 412352 Fax. (021) 414324

Jalan Sarajo SH 5 Solo 57111 Telp. (0271) 34723

Jalan Kembang Jepun 174, Lantai III Surabaya 60182 Telp. (031) 22525-33179

Fax. (031) 22526 Telex. 31204 SBU SBY IA

Malang : Jalan Let. Jend. Superman 37 Malang 65121 Telp. (0341) 44752 Fax. (0341) 44252

Madan : Perisai Plaza, SBU Cemas, Jalan Pemuda 2, Lantai III Madan 20151

Telp. (041) 25918, 327953 - 518988 Fax. (041) 515044 Telex. 51136 SBU MOH IA

Ujung Pandang : Jalan Sulawesi 276 Ujung Pandang 90171 Telp. (0411) 311851 - 22226 Fax. (0411) 316988

Manado : Jalan Walanda Marzuki 186 Manado 95122 Telp. (0431) 57066

Palu : Jalan Setia Budi 5 Palu 94111 Telp. (0431) 21571

Barjemasin : Jalan A. Yani 96 (d/h 81-F) Barjemasin 70222 Telp. (0511) 61142

SURAT PERMINTAAN PERTANGGUNGAN KEBAKARAN (S P P K)

1. Nama dan Alamat Lengkap Pemohon :

2. Letak Harta benda yang akan dipertanggungkan :

- Jalan
- Kota
- Propinsi

3. Harta Benda yang ingin dipertanggungkan :

Nilai yang akan dipertanggungkan :

- Bangunan
- Mesin-mesin
- Persediaan barang-barang
- Barang-barang dagangan
- Pembot rumah tangga
- Perabot kantor/toko/gudang
- Lain-lain

Jumlah keseluruhan

4. Keterangan lengkap mengenai konstruksi bangunan

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> Dinding <ul style="list-style-type: none"> - luar - dalam - pemisah Lantai Balok Balok lantai | <ol style="list-style-type: none"> Pilar Tiang Anak tangga Atap Loteng Banyaknya tingkat Pondasi |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

5. Jenis penerangan yang dipergunakan *)

- Listrik
- Menggunakan bensin atau minyak tanah atau solar

6. Bangunan digunakan sebagai :

(Dalam hal usaha perniagaan, isilah juga butir 14, sedangkan dalam hal industri agar dilengkapi keterangan yang diminta pada butir 15).

7. Sebutkan jarak bangunan yang akan dipertanggungkan dengan bangunan sekitarnya beserta konstruksi dan okupasinya

- Sebelah kiri
- Sebelah kanan
- Di bagian belakang
- Di bagian depan

8. Jarak dengan Pos Pemadam Kebakaran yang terdekat

9. Sebutkan jenis dan jumlah alat pemadam kebakaran yang ada di lokasi Harta Benda yang akan dipertanggungkan

10. Keterangan pelengkap :

- Adakah obyek yang akan dipertanggungkan, juga dipertanggungkan pada Perusahaan Asuransi lainnya?
Bila ya, sebutkan nama perusahaan tersebut, jangka waktu dan nomor polisinya.

- 15.4. Industri Tekstil dan Industri/Usaha Pengelolaan Tekstil, Benang dan Kapuk
- Adakah proses penyikatan, pengasahan, pencukuran atau penghangusan?
 - Adakah dilakukan proses penganyaman dengan pemanasan yang bukan menggunakan uap?
 - Adakah penggunaan uap, air panas atau udara yang dipanaskan dalam proses pengeringan atau pemanasan?
 - Adakah penggunaan bahan yang mudah menyala?
 - Khusus untuk pabrik pemintalan, pabrik tenun dan pabrik pengolahan kain:
 - Apakah bahan baku yang digunakan tergolong serat hewani, serat nabati (atau selulosa) ataupun sepenuhnya serat sintetik?
 - Adakah proses karbonisasi?
 - Khusus untuk perusahaan pembuat tali, pita dan karung:
Adakah dalam pembuatannya:
 - digunakan tcr?
 - dilakukan proses pemadatan dengan peresapan?
 - dilakukan proses pembersihan?
 - Khusus untuk pabrik pengolahan kapas dan kapuk:
 - Apakah pengolahan serat atau proses penyikatan dilakukan di tempat yang sepenuhnya terpisah? ***)
 - Adakah penggunaan bahan goni, atau bahan-bahan lainnya yang merupakan limbah/ampas/sisa-sisa, dalam proses pengolahannya?
 - Adakah penggunaan selulosa?
 - Khusus untuk perusahaan pembuat kasur dan/atau bantal:
 - Adakah proses penyikatan atau sejenisnya?
 - Adakah penggunaan plastik busa atau karet busa?
- 15.5. Industri Kertas, Kulit dan Karet, serta usaha-usaha pengolahan dan perusahaan hilirnya.
- Apakah limbah/sisa-sisa kertas ditimbun secara terpisah?
 - Apakah proses penyikatan terletak pada tempat terpisah?
 - Adakah pembuatan atau penggunaan pyroxylin (collodion cotton)?
 - Adakah penggunaan/pengolahan film/pelat negatif?
 - Adakah penggunaan bahan atau zat yang mudah menyala?
- 15.6. Industri/Usaha Pengolahan kayu, Bambu dan Rotan
- Apakah hanya digunakan alat penggerak hidrolik?
 - Apakah proses pengerjaan/pengolahan semata-mata menggunakan tenaga manusia?
 - Apakah pabrik dilengkapi dengan mesin/alat pengisap serpih (chip suction)?
 - Apakah tanur pembakar serbuk gergaji menggunakan sistem pengapian langsung?
 - Apakah peralutan pemanasan, pra-pemanasan dan pemasak lem menggunakan sistem pengapian langsung?
 - Apakah proses pengecatan (termasuk pengecatan dengan cara penyemprotan dan pelapisan dengan cara pencelupan) dan/atau peresapan/pemadatan, dilakukan di tempat yang terpisah? ***)
 - Adakah penggunaan plastik busa dan/atau karet busa?
 - Apakah proses penyusunan dilakukan di tempat yang sepenuhnya terpisah? ***)
- 15.7. Industri dan Usaha Pengolahan Makanan/Bahan Makanan, Minuman dan Tembakau
- Khusus untuk pabrik pengolahan gula:
Perlukah kerugian kebakaran/petledakan akibat fermentasi turut dijamin?
 - Khusus untuk Peternakan Ayam:
Apakah digunakan alat pemanas/penerangan dengan sumber tenaga listrik? (Jika tidak, sebutkan sumber tenaga yang digunakan).
 - Khusus untuk pabrik susu:
Adakah proses pengeringan susu dilakukan dalam ruangan yang tidak terpisah oleh penyekat tahan api?
 - Khusus untuk pabrik sari buah:
Apakah pemasakan dilakukan dengan pengapian langsung?

16. Dalam hal industri terpadu dan/atau canggih, harap diberikan uraian dan/atau bagan proses produksi, secara ringkas.



**BERDIKARI INSURANCE
COMPANY**

Reg. 9106579

ANTOR PUSAT : Jl. Medan Merdeka Barat No. 1 Kotak Pos: 3709/Jakarta 10002 Telp.: 373408 - 370266 Telex: 44202 - 44828 BERDINS IA
 ABANG-CABANG : Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Surabaya, Surakarta, Semarang, Bandung, Cirebon, Bandar Lampung, Denpasar, Banjarmasin, Pulau Batam, Medan, Palembang, Pontianak, Ujung Pandang, Padang, Kupang, Balikpapan, Pekanbaru, Banda Aceh.
 ANTOR UNIT PEMASARAN : Jambi, Bengkulu, Samarinda, Kendari, Manado, Singkawang, Patu, Cilegon, Pematang Siantar, Lhokseumawe, Pangkal Pinang, Jogjakarta, Purwokerto, Tanjung Pinang, Sampit, Jember.

POLIS STANDAR KEBAKARAN INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, menanggung atas dasar pembayaran premi dan keterangan-keterangan tertulis yang diberikan oleh Tertanggung, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari polis ini harta benda dan/atau kepentingan sebagaimana diuraikan di bawah ini, terhadap kerugian oleh bahaya-bahaya yang disebutkan dan ditegaskan dalam syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang tercetak dan/atau dilekatkan dan/atau dicantumkan pada polis ini.

IKHTISAR PERTANGGUNGAN

No. Polis 09.10.11.0278.09.92. (Baru/Dicatatkan)
 Nama Tertanggung : Tn. FRANSISKUS qq. UD. USABA .
 Alamat : Jln. Gatot Subroto No.28 Ds. Mending - TEMANGGUNG.
 Jangka waktu pertanggungan : ===== 12 ===== (=== DUA BELAS ===) bulan,
 mulai dari tanggal : 01 OKTOBER 1992 sampai 01 OKTOBER 1993 jam 12.00 siang
 waktu setempat dimana obyek pertanggungan berada.

Penerangan	: Listrik.	Premi Kebakaran	: Rp.2.447.600,--
Kelas Konstruksi	: III (Tiga).	Premi jaminan tambahan	: Rp. 131.875,--
Jenis Resiko/Okupasi	: Pabrik Pengolahan Kayu.	Premi jaminan tambahan	: -
No. Kode	: 261 .	Premi jaminan tambahan	: -
Suku Premi	: 9,28 %.	Biaya Polis	: Rp. 2.000,--
Jaminan Tambahan	: Agas.pendek.	Pajak Penjualan	: -
No. Kode	: 49 .	Bea Meterai	: Rp. 2.000,--
Suku Premi	: 0,50 %.	Jumlah	: Rp.2.583.475,--

(DENGAN HURUF : DUAJUTA LIMARATUSDELAPANPULUHTIGANTIBU RUPIAH TUSTUJUH - PULULLIMA RUPIAH) .-

Lampiran/syarat-syarat tambahan : ~~Syarat~~ wajib mengenai akibat dari api atau panas yang timbul sendiri dan arus pendek .
 - Klausula Pencurian selama Kobakaran. - Klausula khusus jaminan arus pendek. - Deductible 1% dari TSI. - CO-INSURANCE CLAUSE.

No.	Uraian Yang Dipertanggungkan	Harga Pertanggungan
	<u>Lihat lampiran polis.</u>	Rp.263.750.000,--

Jumlah : Rp.263.750.000,--

Dibuat di : S e m a r a n g , pada tanggal : 28 September 1992 .

- BERDIKARI INSURANCE COMP. 60%
 - PT. ASS. PERISCOPE 40%.

BERDIKARI INSURANCE COMPANY
 Cabang Semarang,
 PONDOKREJO
 KEMARA CABANG

*) Coret yang tidak perlu.

RISIKO-RISIKO YANG TERMASUK DALAM PERTANGGUNGAN.

Risiko yang termasuk dalam pertanggungan ini adalah risiko terjadinya kerusakan dan/atau kerugian pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh:

1. KEBAKARAN

Yang terjadi karena api sendiri, tidak bernilai-hati, kesalahan atau kejahatan pelayan sendiri, tetangga, musuh, perampok dan lain-lain apapun juga sebutannya, ataupun karena sebab-sebab kebakaran lain yang tidak diketahui.

Akibat kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain yang berdekatan, seperti kerusakan atau berkurangnya harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan karena air atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran, demikian juga kerugian yang disebabkan oleh dimusnahkannya seluruh atau sebagian barang-barang yang dipertanggungkan atas peristiwa yang berwajib untuk menghindari terjadinya kebakaran itu.

2. PETIR

3. PELEDAKAN

Yaitu segala macam ledakan terkecuali yang disebabkan oleh tenaga nuklir.

Ledakan adalah setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap. Meledaknya suatu bejana (ketel uap, pipa, dsb) dapat dianggap ledakan jika dinding-dinding bejana itu robek terbuka sedemikian rupa sehingga terjadi kaselimbangan tekanan secara tiba-tiba di dalam maupun di luar bejana. Jika ledakan itu terjadi di dalam bejana akibat reaksi kimia maka setiap kerugian pada bejana tersebut dapat diberikan ganti rugi sekalipun dinding-dinding bejana tersebut tidak robek terbuka. Kerugian yang disebabkan oleh rendahnya tekanan tidak dijamin oleh polis.

Kerugian pada mesin pembakar yang disebabkan oleh ledakan di dalam ruang pembakaran atau pada bagian tombol sakelar listrik akibat timbulnya tekanan gas, tidak dijamin.

Apabila terdapat risiko peledakan ditutup juga pertanggungan dengan polis jenis lain yang khusus untuk itu, maka Penanggung hanya menanggung kerugian akibat peledakan sepanjang hal tersebut tidak ditanggung oleh polis jenis lain itu.

4. KEJATUHAN PESAWAT TERBANG

Yaitu benturan fisik antara pesawat terbang dan/atau benda yang jatuh dari pesawat terbang dengan harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan atau dengan bangunan yang berisikan harta benda yang dipertanggungkan.

RISIKO-RISIKO YANG DIKECUALIKAN DARI PERTANGGUNGAN.

Dikecualikan dari pertanggungan, segala kerusakan dan/atau kerugian pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, yang disebabkan oleh:

1. Kebakaran atau peledakan yang disebabkan dari sesuatu cacat, kebusukan sendiri atau yang langsung ditimbulkan dan sifat dan macam barang itu sendiri.
2. Perang, penyerbuan, aksi musuh asing, permusuhan atau kegiatan menyerupai suasana perang (baik dengan pernyataan perang maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, pergolakan sipil (huru-hara) yang dianggap merupakan bagian atau menjurus kepada pemberontakan umum, pemberontakan malar, pembangkitan, pengacauan, revolusi, kakutan militer, atau pengambil alihan kekuasaan, atau perbuatan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi dengan kegiatan-kegiatan yang diarahkan kepada pengumpulan dengan kekerasan daripada Pemerintah yang sah "de jure" atau "de facto", atau mempengaruhi dengan terorisme atau kekerasan, termasuk akibat dari hal-hal tersebut di atas baik yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa menurut ketentuan-ketentuan persyaratan ini suatu kerusakan atau kerugian tidak dijamin dalam pertanggungan ini, maka kewajiban untuk membuktikan bahwa kerusakan atau kerugian tersebut dijamin, terletak pada pihak Tertanggung.

3. Kerusakan, pemogokan, akibat perbuatan jahat, tabrakan kendaraan, asap, gempa bumi, letusan gunung berapi, Banjir, gempakan air, angin topan, badai, Kerusakan karena air, Biaya-biaya pemberitahuan, Gangguan usaha akibat kebakaran; kecuali ada penutupan khusus untuk itu.
4. Reaksi nuklir, radiasi nuklir atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan.

SELANJUTNYA ditetapkan, bahwa kecuali jika secara tegas dinyatakan lain dalam Polis ini, maka pertanggungan ini tidak meliputi:

- Barang-barang yang disimpan atas dasar kepercayaan atau atas dasar komisi.
- Emas belangan atau batu-batu permata/mula yang belum diasing.
- Barang antik atau barang-barang kesenian yang nilainya melebihi Rp. 500.000,-
- Naskah-naskah, rencana-rencana, gambar-gambar atau desain-desain, pola-pola, model-model atau tuangan-tuangan.
- Efek-efek, Obligasi-Obligasi atau segala macam dokumen, perangka-perangka, cek-cek, buku-buku akuntansi atau buku-buku usaha lainnya, dan catatan-catatan stajim Komputer.

SYARAT-SYARAT POLIS

Pasal I. PEMBAYARAN PREMI

1. Menyimpang dari pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH.D.), pertanggungan/perpanjangan pertanggungan ini baru akan berlaku temitung sejak dilakukan pembayaran premi yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang ada, dengan tenggang waktu pembayaran selama 14 (empat belas) hari temitung sejak tanggal permulaan/perpanjangan tersebut.

2. Jika premi tidak dibayar dalam 14 (empat belas) hari sesudah tanggal pemulaan atau tanggal perpanjangan, maka jaminan bagi Tertanggung ditanggungkan dan Tertanggung tidak berhak atas ganti rugi sejak tanggal permulaan/perpanjangan sebagaimana tercantum dalam polis/ampunan. Jaminan berlaku kembali 24 (dua puluh empat) hari sesudah hari di premi dibayar, tanpa mengurangi kewajiban Tertanggung untuk men. segala premi yang terhutang olehnya dibawah polis ini. Penundaan tersebut yang tidak merubah jangka waktu pertanggungan ini sebagaimana tercantum dalam polis/ampunan, tidak perlu diberitahukan lebih dahulu oleh Penanggung.

Pasal II. PERTANGGUNGAN-PERTANGGUNGAN LAIN

1. Pada waktu pertanggungan ini dibuat, Tertanggung harus memberitahukan kepada Penanggung segala pertanggungan lain mengenai barang-barang yang sama.

2. Jika kemudian Tertanggung membuat jenis pertanggungan lainnya atas barang-barang yang sama, hal itu wajib diberitahukannya juga kepada Penanggung.

Pasal III. PERUBAHAN RISIKO

1. Jika ada perubahan Perombakan atau bangunan yang dipertanggungkan atau atas tempat barang-barang yang dipertanggungkan, sebagian atau seluruhnya dipergunakan untuk keperluan lain, atau kalau barang-barang lain disimpan juga di sana sehingga bahaya kebakaran atau peledakan menjadi lebih besar dan Tertanggung tahu atau seharusnya tahu akan keadaan demikian itu, maka Tertanggung harus dengan segera memberitahukannya kepada Penanggung.

2. Penanggung berhak menetapkan, pertanggungan ini diuruskan dengan premi yang sudah ada atau dengan premi yang lebih tinggi, atau harus dihentikan sama sekali. Kalau Penanggung tidak mau meneruskan pertanggungan ini, maka premi yang sudah dibayar untuk jangka waktu yang belum habis, dikembalikan kepada Tertanggung.

Pasal IV. PINDAH TEMPAT DAN PINDAH TANGAN

1. Pertanggungan tidak berlaku terhadap perabot rumah tangga atau barang-barang lain yang dipertanggungkan kalau barang-barang itu dipindahkan ke bangunan lain daripada yang disebutkan dalam polis, kecuali kalau menurut catatan dalam polis, Penanggung setuju akan pemindahan itu.

2. Bilamana barang-barang yang dipertanggungkan pindah tangan, baik berdasarkan suatu perseluhan maupun karena Tertanggung meninggal dunia, maka menyimpang dari ketentuan pasal 263 KUH.D., pertanggungan batal dengan sendirinya 10 (sepuluh) hari sejak pindah tangan tersebut, kecuali apabila Penanggung setuju melanjutkan pertanggungan.

Pasal V. KEWAJIBAN TERTANGGUNG BILA TERJADI KEBAKARAN/KERUSAKAN.

1. Tertanggung, sesudah mengetahui atau pada waktu ia dianggap seharusnya sudah mengetahui adanya kebakaran/kerusakan atas kepentingan yang dipertanggungkan dalam polis ini, harus:

- a. Segera memberitahukan hal itu kepada Penanggung.
- b. Dalam waktu 7 (tujuh) hari memberikan keterangan tertulis yang menyatakan hal ikhwil yang diketahuinya tentang kebakaran/kerusakan itu dan jika keadaan memungkinkan, hendaknya, surat keterangan itu disertai dengan pemberitahuan tentang segala sesuatu yang terbakar, musnah, hilang, rusak, tertolong dan terlang sebab-sebab kebakaran/kerusakan sepanjang yang diketahuinya dengan sungguh-sungguh atau menurut dugaannya.

2. Pada waktu terjadi kebakaran/kerusakan, Tertanggung wajib:

- a. Sedapat-dapatnya menyelamatkan dan menjaga barang-barang yang dipertanggungkan serta melindungi orang lain menolong dan menjaga keselamatan barang-barang itu.



Lampiran IV

..... LAPORAN SURVEY RISIKO
..... ASURANSI KEBAKARAN

NAWA TERTANGGUNG

ALAMAT TERTANGGUNG

LETAK RISIKO

1

Keterangan Lokasi

Sebelah Kiri	:	Kelas	Jarak	Meter
Sebelah Kanan	:	Kelas	Jarak	Meter
Bagian Belakang	:	Kelas	Jarak	Meter
Bagian Depan	:	Kelas	Jarak	Meter

Konstruksi Bangunan

Dinding Luar	:	Dalam:	Tiang:
Pemisah Ruang	:	Rangka Atap:	Atap:
Lantai	:	Jumlah Lantai/Tingkat:	Anak Tangga:
Konstruksi Lantai 2 dst. :			

Colongan Bangunan : Sederhana / Biasa / Semi Mewah / Mewah.

Pemeliharaan Bangunan: Baik / Cukup / Kurang Baik / Buruk.

Kondisi Lingkungan : Padat / Padat & Kumuh / Teratur / Jarang.

Usia Bangunan : Tahun.

Luas Bangunan : H2. Luas Tanah: H2.

Okupasi/Penggunaan Bangunan :

Penerangan : PLN / Diesel / Tanpa Penerangan.

Instalasi Listrik : Sangat Baik / Baik / Kurang Baik / Buruk.

(Usia - Tahun).

Stock (Untuk Toko / Gudang / Pabrik / Manufaktur)

Jenis/Macam Barang : Tidak Bahaya / Bahaya / Sangat Bahaya (Sebutkan)

Proses Pengolahan Barang/Produksi (Untuk Pabrik/Industri):

Merak Dagang :

Rincian Mesin-mesin : Terlampir Daftar Mesin-mesin.
(Sebutkan Jumlah Unit / Jenis / Merek / Tahun / Value).

Susunan/Pengaturan Penempatan Barang: Sangat Baik / Baik / Kurang Baik / Buruk.

Jumlah Karyawan : Orang (U/ Jam), Shift (Jam/Shift).

Jumlah Satpam : Orang (U/ Jam), Shift (Jam/Shift).

Pengalaman Kerugian :

Jml Alat Pemadam Api : * B u s a - Tabung. Dorong - Unit.
* Powder - Tabung. Hydrant - Unit.
* chemical - Tabung. Sprinkler - Unit.

Jarak Pos Pemadam Kebakaran Terdekat: Km (k.). Menit/Jam Perjalanan).

Keterangan Tambahan:

CATATAN Nama Petugas Survey :
* Photo-photo risiko : Pelaksanaan Survey Tgl. :
harus dilampirkan. Tanda Tangan Petugas :

HENGETAHUI

Survey untuk : Penambahan/Perubahan/Risiko baru/Polis Perpanjangan

Nomor Polis :

Kode Tarif :

Disetujui :

Merupakan Lampiran dari Laporan Survey Risiko Ass. Kebakaran

Atas Nama :

Letak Risiko :

Bentuk/Gambar Bangunan : Satu Atap / Berdampungan / Berdiri Sendiri / Ada Jarak.

DETAJL LOKASI

